



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 12/IT1.C11/SK-KP/2025

TENTANG

**TIM URUSAN INTERNASIONAL  
DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB) menghasilkan lulusan yang unggul serta kompetitif di tingkat internasional dipandang perlu untuk mengembangkan atmosfer akademik internasional di lingkungan SITH ITB;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dipandang perlu dibentuk Tim Urusan Internasional di lingkungan SITH ITB;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 931A/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi dan Fungsi Fakultas/Sekolah serta Tugas Pokok Jabatan di Lingkungan Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Tim Urusan Internasional di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:


No.	Nama	NIP/Nopeg	Jabatan
1.	Karlia Meitha, S.Si., M.Si., Ph.D.	118110063	Ketua
2.	Dr. Lili Melani, S.T., M.Sc.	120110014	Anggota
3.	Maya Fitriyanti, S.Si., M.T., Ph.D.	198604252024062001	Anggota

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- membuka peluang dan hubungan secara aktif untuk kerja sama luar negeri dalam rangka membangun jaringan internasional;
  - mengoordinasikan dan memfasilitasi pertemuan-pertemuan internasional di tingkat fakultas;
  - membuat, menerbitkan, dan menyebarkan informasi tentang beasiswa bagi dosen, pegawai ataupun mahasiswa;
  - mencari informasi terkait kegiatan pertukaran pelajar ke Luar Negeri;
  - mengoordinasikan seleksi pertukaran pelajar atau beasiswa ke universitas di Luar Negeri;
  - mengimplementasikan program pertukaran pelajar dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Dekan SITH.
- KETIGA** : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT** : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Januari 2025



DEKAN,

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.   
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

- Rektor;
- Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- Kepala Kantor Hukum;
- Direktur Kepegawaian;
- Para Wakil Dekan SITH;
- Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan SITH;
- Para Ketua Program Studi SITH;
- Masing-masing yang bersangkutan.